



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**P U T U S A N**

Nomor : 341/Pdt.G/2011/PTA.Sby.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan majlis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KOTA SURABAYA. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Oktober 2011 telah menguasai kepada **H. KHOIRI S.H., SUPRPTO. SH., M.H., dan N. RAHMATULLOH. S.H.**, para Advokat yang beralamat di Jln. Ketintang Madya II/11, Kota Surabaya, semula **PEMOHON** sekarang **PEMBANDING** ;

**M E L**

**A W A N**

**TERBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, semula **TERMOHON** sekarang **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut :

**TENTANG DUDUKNYA**

**PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Sby. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sah menurut hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,- ( dua ratus enam puluh enam ribu rupiah ) ;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 16 Agustus 2011 Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Sby., bahwa Pemohon/Pembanding pada tanggal 16 Agustus 2011 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA. Sby., permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 13 September 2011 ;

Menimbang bahwa Pemohon/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya pada tanggal 03 Nopember 2011 dan Termohon/Terbanding tidak mengajukan kontra memori bandingnya ;

TENTANG

## HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama salinan putusan resmi Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Sby.. tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah, berita acara persidangan yang bersangkutan, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka majelis Hakim Banding berpendapat perlu memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T1 kedua belah pihak berperkara telah terbukti menikah pada tanggal 12 Juni 1976 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsari, Kota Surabaya, sehingga kedua belah pihak berperkara telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti terikat sebagai perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa perkara komulasi antara Itsbat nikah dengan perceraian adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) komulasi gugatan perceraian hanya berkenaan dengan gugatan soal penguasaan anak, nafkah istri dan harta bersama, sedangkan mengenai penetapan sah perkawinan tidak dimuat dalam ketentuan tersebut ;

Menimbang, bahwa walaupun pokok perkara a quo adalah perkara cerai talak, sebagaimana yang disampaikan dalam memori banding Pembanding, akan tetapi dengan dicantumkan petitum “ Menyatakan hukum bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sah menurut hukum Islam dan Hukum Negara Republik Indonesia secara formil permohonan Pemohon dapat dikategorikan sebagai komulasi antara Pengesahan Perkawinan dan Perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim Banding komulasi antara Pengesahan Perkawinan dengan Perceraian tidak sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkara a quo cacat formil, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Sby. tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah harus dibatalkan, Pengadilan Tinggi Agama mengadili sendiri perkara a quo sebagaimana dalam putusan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana di ubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I

L I

Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima ;

**Membatalkan** putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor : 591/Pdt.G/2011/PA.Sby tanggal 03 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1432 Hijriyah ;

**Dengan mengadili sendiri :**

Menyatakan bahwa permohonan Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu) dan biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Jum'at tanggal 04 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1432 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang terdiri dari **Drs. H. JALIANSYAH. S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Dra. Hj. AYUNAH M. ZABIDI. SH., dan H. MUNARDI, SH, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta **Hj. YULIATI. SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak Pembanding dan Terbanding ;

KETUA MAJLIS,

ttd

Drs. H. JALIANSYAH, S.H., M.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Dra.Hj. AYUNAH.M. ZABIDI. S.H.,

H. MUNARDI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj.

YULIATI, S.H.,

Perincian biaya perkara Untuk salinan yang sama bunyinya

banding :

Oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA  
SURABAYA

- Biaya proses

: Rp. 139.000,-

- Redaksi

: Rp. 5. 000,-

- Materei

: Rp. 6.000,-

**RACHMADI SUHAMKA. S.H.**

Jumlah

: Rp.150.000,-

( Seratus lima puluh ribu  
rupiah )

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)